



BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat dalam pemberian setiap perizinan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi, tersistem dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap perizinan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 2

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB III
JENIS DAN PENGGOLONGAN**

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - d. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Golongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.

**Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan harus memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 2
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan**

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan luas lantai keseluruhan, guna bangunan, dan letak bangunan dikali harga dasar bangunan dengan rumus sebagai berikut :

$$R = (I \times L \times T) + \text{Biaya Administrasi}$$

Keterangan :

R = Retribusi IMB.

I = Indeks Letak Bangunan x Guna Bangunan/Bangunan tertentu x Tingkat Bangunan x Zona Kota x Konstruksi.

L = Luas Lantai Bangunan.

T = Harga dasar satuan bangunan yang berlaku.

(2) Besarnya bobot (indeks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. Indeks Letak Bangunan :
 1. Bangunan di tepi Jalan Arteri. 1,25
 2. Bangunan di tepi Jalan Umum. 1,15
 3. Bangunan di tepi Jalan Kolektor. 1,00
 4. Bangunan di tepi Jalan Lingkungan/Lokal. 0,75
 5. Bangunan di tepi Jalan Gang. 0,60
 6. Bangunan di tepi Jalan Desa. 0,50
 7. Bangunan di Jalan Setapak. 0,40
- b. Indeks Guna Bangunan :
 1. Bangunan Peribadatan. 1
 2. Bangunan Pendidikan (sekolah, kampus, kursus dan sejenisnya). 1
 3. Bangunan Kesehatan (rumah sakit, klinik dan sejenisnya). 1
 4. Bangunan Pribadi. 1,5
 5. Bangunan Olah Raga. 1,5
 6. Bangunan Pasar. 1,75
 7. Bangunan Perkantoran Umum. 1,75
 8. Bangunan Rekreasi, Hiburan, Kesenian dan Museum. 1,5
 9. Bangunan Kantor Pos. 1,5
 10. Bangunan Bank. 2
 11. Bangunan Pertemuan (restoran, bioskop Gedung pertunjukan, rumah makan, bar, cafe). 2,5
 12. Bangunan Khusus. 2,5
 13. Bangunan campuran. 2
 14. Bangunan Perniagaan/Perdagangan/Pertokoan/Perbelanjaan/Swalayan/Mall dan sejenisnya. 2,5
 15. Bangunan Industri (gudang, bengkel, pabrik). 2,5
 16. Bangunan Perhotelan. 2,5
- c. Indeks Tingkat Bangunan :
 1. Bangunan satu lantai. 1
 2. Bangunan dua empat lantai. 1,5
 3. Bangunan lima lantai ke atas. 2
- d. Indeks Zonasi Kota :
 1. Pusat Kota. 1,25
 2. Penunjang Pusat Kota. 1
 3. Transisi. 0,75
 4. Pinggiran Kota/Desa. 0,50
- e. Indeks Konstruksi bangunan :
 1. Bangunan Permanen. 1
 2. Bangunan Semi Permanen. 0,5
 3. Bangunan Sementara. 0,25

(2) Cara mengukur Retribusi Izin Penggunaan bangunan, diukur atas faktor indeks guna bangunan dikalikan dasar bangunan yang berlaku dan luas bangunan.

Paragraf 4
Prinsip dan sasaran Penetapan Tarif
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 11

- (1) Besaran retribusi dihitung berdasarkan perkalian tarif dasar bangunan dengan luas lantai bangunan, indeks letak bangunan, tingkat bangunan, zonasi dan konstruksi bangunan serta penambahan biaya administrasi.
- (2) Tarif dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000,-
- (3) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 10.000,-

Pasal 12

Besarnya tarif untuk bangunan tertentu adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
1.	Pagar/relief	Rp. 25.000/M'
2.	Pemasangan Papan Reklame	Rp. 50.000/M ²
3.	Sumur Dalam yang dikomersialkan	Rp. 2.500.000/unit
4.	Tempat Parkir/pelataran	Rp. 15.000/M ²
5.	Tangki Terbuka	Rp. 75.000/M ²
6.	Tangki Dalam Tanah	Rp. 150.000/M ²
7.	Kolam Renang	Rp. 125.000/M ²
8.	Pemasangan Tower/Pemancar	Rp. 10.000.000/M ²
9.	Station Package Dealer Nelayan (SPDN)	Rp. 10.000.000/unit pompa
10.	Agen Premium dan Minyak Solar (APMS)	Rp. 12.500.000/unit pompa
11.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	Rp. 15.000.000/unit pompa

Paragraf 6
Cara Menghitung Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 13

Besarnya IMB perubahan diperhitungkan sebagai berikut :

- a. bangunan rumah tempat tinggal menjadi bangunan perdagangan dan jasa, industri, hotel/penginapan, hiburan/rekreasi dan sejenisnya : 1,25% dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan; dan
- b. guna bangunan ke guna bangunan lainnya yang bobot indeksinya berbeda dikenakan 0,5% dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan.

Paragraf 7
Masa dan Saat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 14

Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya selama bangunan masih berdiri dan selama tidak mengubah bentuk dan jenis bangunan.

Pasal 15

Saat terutangnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menjual minuman beralkohol harus memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Nama, Objek, Subjek dan Wajib
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat yaitu :

- a. Hotel berbintang 5 untuk golongan A, B dan C;
- b. Hotel berbintang 3 dan 4 untuk golongan A dan B; dan
- c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman Beralkohol.

Paragraf 3
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis golongan penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 22

Besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

NO.	TEMPAT	TARIF (RP)
1.	Hotel berbintang 5 untuk golongan A, B dan C	Rp. 5.000.000,-
2.	Hotel berbintang 3 dan 4 untuk golongan B dan C	Rp. 4.000.000,-
3.	Tempat lain yang diizinkan dengan Keputusan Bupati	Rp 3.000.000,-

Paragraf 5
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 6
Masa dan Saat Retribusi
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Terutang

Pasal 24

Masa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah jangka waktu yang lamanya 3 tahun.

Pasal 25

Saat terutangnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan harus mendapat izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin Gangguan dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Izin Gangguan

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada setiap orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Paragraf 3 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 31

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan dari jenis-jenis usaha.
- (2) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lokasi di jalan negara, indeks 5;
 - b. lokasi di jalan provinsi, indeks 4;
 - c. lokasi di jalan kabupaten, indeks 3; dan
 - d. lokasi di jalan desa/kelurahan, indeks 2.
- (3) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Intensitas gangguan besar/tingggi, indeks 5;
 - b. Intensitas gangguan sedang, indeks 4; dan
 - c. Intensitas gangguan kecil, indeks 3.
- (4) Indeks gangguan dari jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk luas ruang sampai dengan 100 m², ditetapkan sebesar Rp. 750/ m²; dan
 - b. untuk luas ruang selebihnya diatas 100 m², ditetapkan sebesar Rp. 500/ m².

Paragraf 4
Tata Cara Perhitungan Retribusi Izin Gangguan

Pasal 33

- (1) Besarnya retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan perkalian tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan luas ruang usaha. Indeks lokasi dan indeks gangguan serta penambahan biaya penerbitan dokumen izin dan biaya transport verifikasi lapangan.
- (2) Besarnya biaya penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Besarnya biaya transport verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koba - Pangkalanbaru : Rp. 70.000,-
 - b. Koba - Sungaiselan : Rp. 80.000,-
 - c. Koba - Simpangkatis : Rp. 60.000,-
 - d. Koba - Lubuk Besar : Rp. 70.000,-
 - e. Koba - Namang : Rp. 60.000,-
 - f. Koba - Pulau Nangka : Rp. 580.000,-
 - g. Koba - Pulau Ketawai : Rp. 700.000,-
 - h. Koba - Pulau Pebuar : Rp. 1.000.000,-
 - i. Koba - Pulau Kelasa : Rp. 2.500.000,-
- (4) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.

Paragraf 5
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Tarif Retribusi Izin Gangguan

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. biaya penerbitan dokumen izin gangguan; dan
 - b. biaya transport verifikasi lapangan.

Paragraf 6
Masa dan Saat Retribusi Izin Gangguan

Pasal 35

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu selama perusahaan melakukan usahanya.

Pasal 36

Saat terutangnya Retribusi Izin Gangguan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu harus mendapat Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin Trayek dan tata cara pemberian sanksi yang tidak memiliki Izin Trayek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Izin Gangguan

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut Retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa proyek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 39

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 40

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 3 Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa dan Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah kendaraan dan jenis angkutan penumpang umum.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, jumlah dan daya angkut kendaraan yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut :
 1. mobil bus (jumlah 26 seat keatas) : Rp 300.000,-/5 tahun;
 2. mobil bus (jumlah 16 s.d. 26 seat) : Rp 250.000,-/5 tahun;
 3. mobil bus (jumlah 10 s.d. 15 seat) : Rp 200.000,-/5 tahun;
 4. mobil penumpang (s.d. 9 seat) : Rp 150.000,-/5 tahun;
dan
 5. Kendaraan Khusus : Rp 200.000,-/5 tahun.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.

Paragraf 5
Masa dan Saat Retribusi Izin Trayek

Pasal 45

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu selama pelayanan pemrosesan izin diberikan.

Pasal 46

Saat terutangnya Retribusi Izin Gangguan adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 48

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEBERATAN

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi tertentu.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi tertentu dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 50

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi tertentu, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi tertentu yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi tertentu dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi tertentu menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi tertentu, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi tertentu secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi tertentu dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi tertentu dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi tertentu secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi tertentu.

Pasal 54

- (1) Piutang Retribusi tertentu yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi tertentu yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 58

Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 59

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 33);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 48);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 116);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 12 Juli 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 167

INDEKS GANGGUAN DARI JENIS-JENIS USAHA
PADA RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- I. Perusahaan yang menggunakan mesin terdiri dari :
- a. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar dengan indeks 5 (lima) adalah sebagai berikut :
1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor
 2. Industri Tekstil (pemintalan, pertenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan);
 3. Industri Farmasi;
 4. Industri Kimia;
 5. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
 6. Industri Penggilingan Batu;
 7. Industri Kertas/Pulp;
 8. Industri Batu Baterai Kering;
 9. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
 10. Industri Separator Accu;
 11. Industri Karoseri;
 12. Industri Marmer;
 13. industri Besi, Baja;
 14. Industri Minyak Goreng;
 15. Industri Margarine;
 16. Industri Pupuk;
 17. Industri Plastik;
 18. Industri Peralatan Rumah Tangga;
 19. Industri Tepung Beras;
 20. Industri Tepung Tapioka;
 21. Industri Tepung Ubi Jalar;
 22. Industri Tepung Ikan;
 23. Industri Kayu Lapis;
 24. Industri Garmen dengan Pencucian;
 25. Industri Tepung Terigu;
 26. Industri Karet Buatan;
 27. Industri Pemberantasan Hama;
 28. Industri Cat, Pernis, Lak;
 29. Industri Sabun, Tapal gigi;
 30. Industri Kosmetika;
 31. Industri Perekat;
 32. Industri Korek Api;
 33. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi;
 34. Industri Kaca Lembaran;
 35. Industri Pengecoran;
 36. Industri Logam;
 37. Industri Paku, Engsel, dan sejenisnya;
 38. Industri Suku Cadang;
 39. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin jahit;
 40. Industri Transformator dan sejenisnya;
 41. Industri Vulkanisir Ban;
 42. Industri Panel Listrik;
 43. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih;

44. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan;
 45. Industri Sepeda;
 46. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
 47. Industri Pencelupan;
 48. Industri Batik Cap;
 49. Industri Pengasapan Karet, Remiling dan Crumb Rubber;
 50. Industri Makanan/Minuman;
 51. Industri Makanan Ternak;
 52. Industri Bahan Bangunan;
 53. Industri Penggergajian;
 54. Industri Teh;
 55. Industri Tahu;
 56. Industri Eternit;
 57. Huller/Tempat Pengasohan Beras;
 58. Bengkel Kendaraan Bermotor;
 59. Bengkel Bubut;
 60. Rumah Potong Hewan;
 61. Pabrik Soun/Bihun;
 62. Pabrik Es; dan
 63. Industri Telepon Selular/Pemasangan Tower Telepon Seluler Bersama.
- b. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan sedang dengan indeks 4 (empat) adalah sebagai berikut :
1. Industri Bumbu Masak;
 2. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
 3. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang/Umbi-umbian;
 4. Industri Roti Kue dan sejenisnya;
 5. Industri Pemintalan Benang;
 6. Industri Pertenunun;
 7. Industri Pengelantangan;
 8. Industri Percetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
 9. Industri Batik Printing;
 10. Industri Karung Goni dan Karung Plastik dan sejenisnya;
 11. Industri Tinta;
 12. Industri Porselin;
 13. Industri Barang Gelas;
 14. Industri Keramik;
 15. Industri Pertanian dan Pertungan;
 16. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
 17. Industri Komponen elektronika;
 18. Industri Alat Fotografi;
 19. Industri Susu;
 20. Industri Meubeleir;
 21. Pabrik Mie, Makaroni, Spageti dan sejenisnya;
 22. Pabrik Sepatu;
 23. Pabrik Minyak Kayu Putih;
 24. Percetakan; dan
 25. Lampu dan Perlengkapannya.
- c. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
1. Industri Perakitan Elektronika;
 2. Industri Perajutan;
 3. Industri Permadani;
 4. Industri Kapuk;
 5. Industri Garmen Tanpa Pencucian;
 6. Industri Kecap/tauco;
 7. Industri Kerupuk;
 8. Industri Alat Musik;

9. Industri Mainan Anak-anak ;
10. Industri Alat Tulis/Gambar;
11. Industri Permata/Perhiasan;
12. Industri Jamu;
13. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
14. Katering;
15. Petis Terasi;
16. Pabrik Garam; dan
17. Pabrik Bata Merah/Batako.

II. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin terdiri dari :

a. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar dengan Indeks 5 (lima) adalah :

1. Hotel Bertaraf Internasional;
2. Restaurant;
3. Pembibitan Ayam Ras;
4. Peternakan Kera;
5. Peternakan Ayam/Unggas;
6. Peternakan (Babi, Kambing, Sapi Potong, Sapi Perah, dll)
7. Rumah Potong (Unggas, Sapi, Babi, dll)
8. Pusat Perkulakan/Supermarket;
9. Penangkaran Reptil;
10. Pool Kendaraan;
11. Rumah Sakit Swasta;
12. Perusahaan/Distributor/Penjualan/gudang Gas dan Elpiji;
13. Showroom;
14. Pompa Bensin (SPBU)/BBG/APMS;
15. Toko/Gudang Bahan Kimia;
16. Pergudangan (Pupuk Kimia, antrasit, Semen dan material Bangunan Lainnya);
17. Rumah Walet
18. Pertanian Terpadu;
19. Kantor/Perkantoran;
20. Pertokoan; dan
21. Tempat Rekreasi

b. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang dengan indeks 4 (empat) adalah sebagai berikut :

1. Mini Market;
2. Perusahaan Bawang Goreng;
3. Lapangan Golf;
4. Peternakan Ikan Air Tawar;
5. Rumah Bersalin/Klinik/Praktek Dokter
6. Tempat Penampungan BBM;
7. Penampungan Tenaga Kerja;
8. Hotel/Losmen/Penginapan/Home Stay/Wisma;
9. Perusahaan Jasa Parkir;
10. Pusat Kebugaran;
11. Kolam Renang;
12. Toko Bahan Bangunan;
13. Pergudangan (sembako, timah, minuman);
14. Bioskop, Karaoke, Bar dan Kafe;
15. Cucu Kendaraan Bermotor; dan
16. Tambak Udang.

- c. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil dengan indeks 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan Kerajinan Alat-alat rumah Tangga;
 2. Rumah Toko;
 3. Pabrik Tempe Oncom;
 4. Rumah Bola sodok/Bilyard;
 5. Gedung dan Sarana Olahraga yang Dikomersilkan;
 6. WC yang Dikomersilkan;
 7. Kolam Pemancingan yang Dikomersilkan;
 8. Segala Macam Toko;
 9. Cuci Cetak Film;
 10. Foto copy;
 11. Usaha Perbankan;
 12. Apotek;
 13. Rumah Kontrakan/Pemondokan;
 14. Salon Kecantikan;
 15. Video Rental/Warnet;
 16. pangkas Rambut/Barber Shop;
 17. Wartel Swasta;
 18. Perdagangan Tanaman Hias;
 19. Penampungan Barang-barang Bekas;
 20. Rumah Makan; dan
 21. Penyewaan Alat-alat Pesta.
- d. Untuk jenis perusahaan yang belum termasuk daftar lampiran ini akan disesuaikan dengan Indeks Gangguannya.

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN